

**THE APPLICATION OF CRIMINAL PUNISHMENT FOR PARENTS
WHO EXPLOIT THE CHILD IN STREET AT YOGYAKARTA**



**UNDERGRADUATE THESIS
PRESENTED TO THE FACULTY OF SYARI'AH AND LAW
STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PROPOSED TO MEET THE REQUIREMENTS TO OBTAIN A
GRADUATE DEGREE OF LAW**

Composed By:

ANDI MUHAMMAD FUAD

09340082

SUPERVISING LECTURES

- 1. Euis Nurlaelawati, MA.,Ph.D**
- 2. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., MA**

**PROGRAM STUDY OF LAW
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW
STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
YOGYAKARTA**

2015

ABSTRACT

Exploitation is a part of trafficking crime which should be eradicated, and unfortunately we find the exploitation action at some point in Yogyakarta. At 2011 the government of Yogyakarta has made a local regulation for eradication of the exploitation, which one this exploitation action make the child as a victim. Although the government has made a Local Regulation of Yogyakarta No. 6 of 2011 about Street Children which aims to show a kind of responsibility for children who has exploited in the street, but in fact there is many of child to be a victim against the exploitation action. Besides in Local Regulation of Yogyakarta No. 6 of 2011 about Street Children or in other legislation about the child already mentioned about many consequences and sanction for parents or everyone who has exploited the child in the street. For that, required a discussion and application for what has been applied in legislation and what should given to parents or everyone who exploited the child in street. On this basis, the author very interested on the exploitation of child. It is important for the author doing the research and discuss about the issue entitled: **“The Application of Criminal Punishment for Parents Who Exploit The Child in Street at Yogyakarta.”**

This research aims to know a criminal punishment for parents or everyone who exploit the child in the street according to Act No. 23 of 2002 about Child Protection and Local Regulation of Yogyakarta No. 6 of 2011 about Street Children, and for determine about the criminal punishment has been applicated as written in the legislation. This research is juridical empirical research, which in this using a descriptive analysis and in this undergraduate thesis a form of quantitative research.

The result of this research show the legislation about exploitation prohibition has enough detail about the criminal punishment, it is just the application in the field not accordance with as written in legislation and not enough for eradicated the parents or everyone who exploit the child in street. Based on the results of research by the author of that other forms of exploitation of children in the street at Yogyakarta are as begging, busking, and dancing.

And factors of children exploitation practice after the author doing the research are poverty, socio-cultural, and law enforcement.

Actually in Yogyakarta there is not an eradication from the government to give a criminal punishment deterrent effect that raises for parents who exploit the child in street at Yogyakarta according to article 46 Local Regulation of Yogyakarta No. 6 of 2011.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Muhammad Fuad
NIM : 09340082
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : **“The Application of Criminal Punishment for Parents who Exploit The Child in Street at Yogyakarta”**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 28 September 2015
Penyusun



Andi Muhammad Fuad
09340082



Euis Nurlaelawati, MA., Ph.D..
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Andi Muhammad Fuad
Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Andi Muhammad Fuad
NIM : 09340082
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : **“The Application of Criminal Punishment for Parents who Exploit The Child in Street at Yogyakarta”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini, kami mengharap agar skripsi saudara tersebut segera dimunaqosyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 28 September 2015
Pembimbing I

Euis Nurlaelawati, MA., Ph.D
NIP : 19700704 199603 2 002



Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., MA.
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Andi Muhammad Fuad
Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Andi Muhammad Fuad
NIM : 09340082
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : **“The Application of Criminal Punishment for Parents who Exploit The Child in Street at Yogyakarta”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini, kami berharap agar skripsi saudara tersebut segera dimunaqosyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 September 2015
Pembimbing II

Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., MA.
NIP : 19800626 200912 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/0552/2015

Tugas Akhir dengan judul : THE APPLICATION OF CRIMINAL PUNISHMENT FOR PARENTS WHO EXPLOIT THE CHILD IN STREET AT YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANDI MUHAMMAD FUAD
Nomor Induk Mahasiswa : 09340082
Telah diujikan pada : Selasa, 20 Oktober 2015
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002

Penguji II

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
NIP. 19680322 199303 1 001

Penguji III

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002



Yogyakarta, 20 Oktober 2015
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

*"TarjunNajataWa Lam
TaslukMasalikahaa Inna
Safinata La
TajriiAlaaYabas."*

*"Honesty is the currency
of wherever you are."*

.....





This research study dedicated to:

My beloved Parent...

And for all children around the
world...

LIST OF CONTENTS

TITLE COVER	i
ABSTRACT	ii
PAGE OFFERINGS	iii
MOTTO	vii
DEDICATED PAGE	viii
PREAMBLE	ix
CHAPTER I INTRODUCTION	
A. Background of Study.....	1
B. Statement of Problems.....	4
C. Objective and Utility Research.....	5
D. Research Review.....	5
E. Theoretical Framework.....	8
F. Research Methods.....	14
G. The Structure of The Research.....	17
CHAPTER II CHILDREN EXPLOITATION IN STREET AT YOGYAKARTA	
A. Understanding of Children.....	19
B. Understanding of Child Exploitation.....	20
C. Children Exploitation in The Street at Yogyakarta.....	24
D. Factor of Child Exploitation Practice.....	27
E. Impact of The Exploitation Againts The Child.....	30
F. Children Rights.....	32
CHAPTER III THE APPLICATION OF CRIMINAL PUNISHMENT FOR PARENTS WHO EXPLOIT THE CHILD IN THE STREET AT YOGYAKARTA	
A. Basic of Criminal Law.....	36

B. Criminal Act.....	39
C. Palermo Protocol.....	41
D. ILO Conventions.....	43
E. Exploitation Punishment According to Act No. 23 of 2002	49
F. Exploitation Punishment According Local Regulation of Yogyakarta No. 6 of 2011	51

CHAPTER IV THE PRACTICE OF THE EXPLOITED CHILD

PROTECTION: JURIDICAL EMPIRICAL ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL PUNISHMENT

A. Legal Knowledge of Society about Protection of Child Exploitation ...	53
B. Exploited Child Protection and The Implementation of Criminal Punishment by Police Department	56
C. Exploited Child Protection and the The Implementation of Criminal Punishment by Dream House NGO	58

CHAPTER V CONCLUSIONS

A. Conclusions	62
B. Suggestions	62
C. Closing	63
Bibliography	64
Attachments	68

CHAPTER I

INTRODUCTION

A. Background of Study

Indonesia is a country that upholds human rights which gives freedom to all its citizens to do any rights that would like to do that in accordance with the norms in force and does not violate the provisions of applicable law. As a child, a child is also entitled to have his rights to continue his life in order to become the next generation of intelligent people. Children are social beings who need others to help develop his ability, because it is essentially a child born with all the weaknesses so that no other person may not reach the levels of a normal human. Parent was the first great role in fostering education, because of education it will determine the future of the child. The role and efforts of the parents to be aware that the personality of the child can grow and thrive. The role of parents is huge in fostering, educating and bringing up the child to become an adult. Parents are the first kids learning education, automated what had first child once during childhood will imprint on the soul and her body later in the day.¹

But today, many parents who misappropriated her role as parent to develop and educate his son leads to a wrong path, one bad example is parents who exploit his own son to become street children.

¹<http://www.sarjanaku.com/2013/03/peranan-orang-tua-terhadap-pendidikan.html>

Exploit children under the age of criminal acts of trafficking persons, the term human trafficking, trafficking of women and children trafficking seems to have become the terms that are familiar to us all. It seems almost every day the term is present in a variety of news coverage in the print or electronic media also concerns the cases happened. The generally ambiguous question of human trafficking in Indonesia since at least the early 2000s, which also triggered by his Indonesia as one of the country's third highest, which means as a country that has a great deal concerning human trafficking but have yet to take any steps to address the issue. The adoption of additional Protocols to prevent, eradicate and punish human trafficking, especially women and children, in addition to the United Nations Convention on Transnational crime Organized on 12 December 2010, has given a powerful international movement to the pitch to fight human trafficking. The Protocol was adopted by the United Nations in Palermo, Italy, so it is often also referred to as the Palermo Protocol.

At the Summit to sign the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, from 148 countries attended, 121 of whom signed the UN Convention and more than 80 countries signed a protocol of supplements, i.e. the Protocol of Palermo. Indonesia also signed a protocol which included it.

Talk about child exploitation, Act. No. 21. 2007 on the eradication of criminal acts of Trafficking have been set up in such a way, which in article 1 that:

Article 1

In this law is:

1. Trade is the Act of recruitment, transportation, shelter, delivery, transfer, or receipt of a person under threat of violence, the use of violence, abduction, illegal confinement, forgery, fraud, abuse of power or position vulnerable, deceive of debt or pay or benefits, so as to obtain the consent of the person having control over another person, whether conducted within the country and between countries, for purposes of exploitation or cause the exploited.
2. The crime Of Trafficking is any action or series of actions that meet the elements of a criminal offense defined in this Act.
3. The victim is someone suffering psychic, mental, physical, sexual, economic, and/or social, arising from a criminal offense trafficking people.
4. Every person is an individual or the Corporation is committing criminal trafficking of people.
5. A child is a person who has not aged 18 (eighteen) years of age, including children who are still in the womb.
6. The Corporation is a group of people and/or wealth that is well organized and not legal entities legal entities.
7. The exploitation is the action with or without the consent of the victims which Include but are not limited to prostitution, forced

labor or services, slavery or practices similar to slavery, oppression, extortion, the use of physical, sexual, reproductive organs, or is against the law to move or transplantation of organs and/or tissues or use the power or ability of one of the other party to benefit both material and immaterial.

In the article it is clear that everyone is forbidden to make the exploitation of a child, even though it was his own, as when parents who exploits against his own son, then the parents should be ready for responsibility as criminal acts committed against his own son.

Against the background of a very interesting problem for the writer to examine this issue and raised the issue in undergraduate thesis with the title:

"THE APPLICATION OF CRIMINAL PUNISHMENT FOR PARENTS WHO EXPLOIT THE CHILD IN STREET AT YOGYAKARTA"

B. Statement of Problems

Based on the background of the problem, then the problem will be discussed by the author can be formulated as follows:

1. How are the practice of child exploitation in the street by parents at Yogyakarta?
2. How are the implementation of criminal punishment rules against the exploitation of children in Yogyakarta?

C. Objective and Utility Research

The purpose of this research is:

1. To know the crime trade arrangements, particularly in terms of child exploitation in Yogyakarta.
2. To know what punishment could be given to perpetrators of criminal acts of trafficking of people in terms of child exploitation and how it is implemented.

The usefulness of this study is:

1. As a contribution to scientific information as one of the efforts the insights to the community about child exploitation a criminal act committed by her parents that occurred in Indonesia notably in Yogyakarta.
2. Provide new knowledge or insight for students who are interested in the problems of child exploitation.

D. Research Review

In the preparation of this thesis, literature review has been performed by compilers that attempted to perform a search through the papers or library-a library that directly relates to the title of this research,

Human rights and obligations is the inalienable rights and duty. To capture the actual human rights messages, then the first step to do is to understand it as a whole as part of the development of human civilization and thought. Without the mastery of such aspect intact, then review and

reconstruction of human rights would suffer a fundamental obstacle, namely the drying of breath welfare and lack of theoretical-conceptual pitch against human rights. That means, the development of human rights would conflict with inner aspect, the man himself.²

Trafficking can be done by individuals, groups, corporations, and sometimes carried out by family (parents/siblings), relatives, friends, or neighbors of the victims. Victim trafficking generally women and children, this is possible because they are very vulnerable and considered weak (physical and psychic), so the trafficker so easy to deceive. Victims often got a cruel treatment, suffering, not even a little bit that is experiencing violence and threats of violence. They get caught up in a network, because the trafficker sought in various ways, either outright or by way of trapping, deceive, persuade, lure and promises of success stories, economic aid, or paint is ultimately a loan debt bondage.³

The article entitled "parents were so perpetrators of Trafficking" that was written by Iqbal Muhtarom, in Tempo newspaper, indicates that parents in certain areas were becoming major actors in the trade of women and children. This occurs in areas that are known as Indonesia's labor delivery, like Jember, East Java. Where in addition to the conditions and motives of

²El Majda Muhtaj, *Dimensi-dimensi HAM*, (Jakarta: Rajawali Press,2008), p. 44

³Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang : Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), p. 357

economy, the strong patrial culture still in Indonesia became a factor in their doing so.⁴

Undergraduate thesis by Lama'atus Shabah entitled *Sanksi Pidana terhadap Eksploitasi Anak secara Ekonomi menurut Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. In this undergraduate thesis Shabah explain about the general overview about child exploitation economically and the criminal punishment about child economally exploitation in Act No. 23 of 2002 about child protection.⁵

Undergraduate thesis by Mersi Fera Waromi entitled *Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalan dari Tindak Kekerasan*. In this undergraduate thesis Mersi explain how should the children in the street get a legal protection and out from the street life according by Act No. 4 of 1979 about child welfare.⁶

Undergraduate thesis by Siti Nafiah entitled *Perdagangan Anak dalam Pandangan Hukum Islam dan UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. In this undergraduate thesis Siti explain about children trafficking according to Islamic law and Act

⁴Iqbal Muhtarom, Koran Tempo, (Tuesday, February 26, 2008), pp. A7

⁵Lama'atus Shabah, *Sanksi Pidana terhadap Eksploitasi Anak secara Ekonomi menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, unpublsh Undergraduate Thesis, Faculty of Syari'ah IAIN Semarang Walisongo Semarang, 2010

⁶Mersi Fera Waromi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan dari Tindak Kekerasan.*, unpublished Undergraduate Thesis, Faculty of Law Janabdra University Yogyakarta, 2012

No. 21 of 2007 about the eradication of criminal acts of trafficking in persons and she doesn't explain about exploitation specifically.⁷

E. Theoretical Framework

The exposure of this undergraduate thesis wear from Lawrence M. Friedman's theory of legal system which divides into three parts, namely:

1. Legal Structure
2. Legal Substances
3. Legal Culture

The structure of the judicial system a system used when we talk about the number of judges, the jurisdiction of the Court, how was the higher court are located in the lower courts, and people associated with the various types of courts.

While substances composed of regulations and conditions on how the institutions it must behave.⁸

The actual operation of the legal system is a complex organism where structure, substance, and culture interact.

Here is the substance through the structure and characteristics of the solid formed slowly by the social forces in the long term. All of that is to

⁷Siti Nafiah, *Perdagangan Anak Dalam Pandangan Hukum Islam dan UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.*, unpublished Undergraduate Thesis, Faculty of Syari'ah and Law UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008

⁸ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial.*, (Bandung: Nusa Media 2013), p.16

modify the claims that last and on him is long term deposit from social requirements. Legal culture can also influence the level of its courts, i.e. the attitude will be seen as to whether right or wrong, useful or useless when we go to court.⁹

Another function of the law is creating it's own norms, raw materials for social control. Social forces contending pressures; These demands "forming" the law, but the existing institutions in the system of law reaped the demands it, scatter and turnm it into rule, principle, and instructions. In undertaking this, the legal system can act as an instrument of change that is well social engineering.¹⁰

Child exploitation is a modern form of human slavery, child exploitation is also one of the worst violations concerned the treatment of the dignity and the dignity of human beings. Poverty not seen from a purely economic, but also in terms of culture, thus forming a broad political reality.

According to Koesparmono Irsan that strategies and policies for tackling crime, especially organized crime is not simple. Prevention can be done through approaches is conducted through a philosophical approach, sociological, psychological, legal, managerial, and criminologist.¹¹

⁹ *Ibid*, p. 17

¹⁰ *Ibid*, p. 21

¹¹ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang : Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011),p. 337

According to the concept of human rights law, every person not be treated outside the limits of humanity, such as the victim or put the victim in a position of helplessness, especially sold/traded. In the Act No.21 in 2007 anyone banned for doing the trafficking, helping others perform trafficking, though the activities of the business/business can bring about considerable economic benefits. Therefore, it is the obligation and responsibility of the Government is attempting to prevent, cope, even eradicate trafficking.¹²

Prohibition of exploitation of the child or children is basically trade was regulated in the legislation of criminal law. In article 297 of KUHP has been determined women and children trafficking prohibition whereas article 83 of Act No. 23 of 2002 on child protection specify the prohibition trade, sell or kidnap for yourself or for sale to others.

Material Charge Local Regulation can be classified into two, namely, first, the material that made to implement or organize autonomous region by looking at special conditions in the region. And secondly, the material it is made to exercise or as a further elaboration of legislation. Local Regulation of Yogyakarta No. 6 of 2011 on the protection of Children living in the Streets is a form of regulation as a further elaboration of the legislation. As for the legislation that became the superior of this local regulation is:

¹²*Ibid*,p. 338

1. Act No. 23 of 2002 on child protection (State Gazette of the Republic of Indonesia No. 2002, 109, Supplement Sheet Republic Indonesia No. 4235);

The goal of child protection is to ensure the correct fulfillment of the rights of the child that can live, grow, and participate optimally in accordance with the dignity and the dignity of humanity, as well as the protection from violence and discrimination, in order to materialize Indonesia's children have the best qualified, noble, and prosperous.

2. Act No. 4 of 1979 concerning child welfare (State Gazette of the Republic of Indonesia in 1979 No. 32, Supplement sheet of Republic Indonesia No. 3143);

The child is a potential as well as the successor to the ideals of the nation that the basics have been placed by the previous generation. So that every child is capable of shouldering the responsibility, then he needs to get a chance existence to grow and develop is reasonably spiritually, physically and socially. Therefore, the Act is born to set up child welfare.

3. Act No. 39 of 1999 on human rights (State Gazette of the Republic of Indonesia year 1999 No. 165, an additional Sheet of the Republic of Indonesia No. 3886);

Rights that are regulated and guaranteed in Act No. 39 of 1999 was the right to life, the right to raise families and continue the descent, the rights to

develop themselves, the right to Justice, the right to personal freedom, the right to Safety, the right to Welfare, the right to Participate in Government, women's rights, and the rights of the child.

With regard to the rights of the child, then the child's Fundamental rights are divided into 4 categories include:¹³

- a) right to survival (survival rights)
- b) right to the protection (protection rights)
- c) right to grow hibiscus (development rights)
- d) rights of participation (participation and partnership rights)

Rights of the child includes a lot of things, including the right to a name and a nationality from birth, protection and special care for special needs children, rights of worship, expression in accordance with his age, the right to know and be raised parents, the right to get a guardian when the parents died in accordance with court rulings, legal protection of mistreatment, the right not to be forcibly separated, rights education and teaching, the right to rest; rights of leisure with peers, entitlement to health services and social security

4. Government Regulation No. 2 of 1988 On child welfare Efforts for those who have problems (Gazette of the Republic of Indonesia in

¹³Knut D aspuld, Suparman Marzuki and Eko Riyadi, *The Law of Human Rights*, The Centre for Human Rights Studies, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008

1988 No. 2 Additional News of the Republic of Indonesia No. 3367);

In the Government regulations at anyway governing child welfare efforts, as one of the implementation of Act No. 4 of 1979 about children welfare. Child welfare efforts in these government regulations governing business coaching, development, prevention and rehabilitation are carried out in the form of a help orphanage, and special service.

Basically a Local Regulation of Yogyakarta No. 6 of 2011 specifically governing the protection to children who live in the way due to their position that are particularly vulnerable to violence and discrimination. So need an affirmative nature of legislation to protect and guarantee the rights of the child that lives in the way that they gain the chance to grow properly.

The main focus of Yogyakarta Regulation on the protection of street children is the fulfillment of the rights of the child that lives in the way in which it is the duty and responsibility of the joint between the Government, the Government of the province, regency/city Governments, society in General, the corporate world, as well as the institutions that are specifically active in the fulfillment of children's rights. The fulfillment of the rights in this identity right in cludes Yogyakarta Regulation, rightfully, the right to basic needs, the right to health and the right to education. So the material charge from regulation is not incompatible with the fact that the situation occurred today.

F. Research Methods

To generate a scientific research required research methods which can be appropriately and clearly from the various phenomena and circumstances that there is, therefore, to explain the various phenomena that occur in the study of writing using the methods and types of research are as follows:

1. The Method of Collecting Data

This research was conducted with the juridical empirical method by author, that is accordance with the applicable of juridical foundation in Indonesia.

2. The Method of obtaining data

a. Library research

This research was conducted by taking many reference form of documents, books, articles, and other legal materials related to the exploitation of street children.

b. Field research

1) Observation

This research was conducted by taking many research about the children that exploited by their parents in the street collaboration with Yogyakarta Police Department and Dream House NGO.

2) Interview

This research was conducted by Yogyakarta Police Department and Dream House NGO about parents who exploited the child in the street at Yogyakarta.

3. Types of Data

As for the types of data used in this research is the primary data. Primary Data is data obtained from all the sources are in a field that is the result of direct interviews with parties related to the exploitation of street children.

4. Location Research

To obtain the necessary data, the researchers conducted a study in Yogyakarta Police Department as well as NGO'S dream house.

5. The Data Source

a. Primary Data

Primary Data is data obtained directly from field research with respect to the implementation of child exploitation in the street of Yogyakarta

b. Secondary Data

- 1) Data that can provide an explanation of the premier data obtained from libraries and previous research results, in the form of legal materials, namely:

The primary legal materials, i.e. materials legally binding that includes:

- a) Indonesia Constitution of 1945
- b) KUHP
- c) Act No. 39 of 1999 about Human Rights
- d) Act No. 2 of 2002 about State Police of Republic Indonesia
- e) Act No. 23 of 2002 about Child Protection
- f) Act No. 4 of 1979 about Child Welfare
- g) Act No. 21 of 2007 about The Eradication of Criminal Trafficking
- h) Presidential Decree No. 36 of 1990 concerning The Convention on The Rights of The Child
- i) Local Regulation of Yogyakarta No. 6 of 2011 about Street Children

- 2) Secondary legal material, i.e. material law that gives a of the primary materials include books, legal documents, reports, magazines, newspapers and other sources

3) Tertiary legal materials, i.e. materials that provide guidance and explanations on legal materials of primary and secondary legal materials, such as materials from the internet, dictionaries, encyclopedia, cumulative index, and so on.

6. Data Analysis

Methods of data analysis used is qualitative descriptive the data collected will be analyzed and grouped then linked with issues that are examined in accordance with the quality and by providing actual representation so that it can respond to the problems posed. This research not only to describe the State of the object on the stage, but by a certain general conclusions take confidence from the materials of the object at issue.

G. The Structure of The Research

Systematics was created with the goal of keeping the discussion in this paper become more focused so that what was the purpose of the writing can be achieved and can be outlined clearly. Systematics of this discussion is composed as follows:

Chapter one describes the background problems, formulation of the problem, purpose and usability research, study library, framework theory, research methods and systematic discussion.

Chapter two describes how the practice of exploitation committed by everybody against children occurs in Yogyakarta as well as the results of interviews conducted with some of the older people who exploit his son in the street.

Chapter three describes how should criminal sanctions be imposed against parents or people who exploit his own son or another children so their son and children became a beggar and street performance in the street according to many criminal legislation and regulation.

Chapter four will give you the juridical empirical analysis about the criminal punishment against parents or people who exploit the child in the street at Yogyakarta.

Chapter five is the last chapter containing conclusions that are the staple of the answers the problems raised in this research, and concludes with recommendations addressed to the parties that are considered interest and limitations to explain the obstacles and challenges in this research.

CHAPTER V

CONCLUSIONS

A. Conclusions

1. Based on the results of research by the author of that other forms of exploitation of children in the street at Yogyakarta are as begging, busking, and dancing. And factors of children exploitation practice after the author doing the research are poverty, socio-cultural, and law enforcement.
2. Actually in Yogyakarta there is not an eradication from the government to give a criminal punishment deterrent effect that raises for parents who exploit the child in street at Yogyakarta according to article 46 Local Regulation of Yogyakarta No. 6 of 2011.

B. Suggestions

Despite many restrictions about exploitation against children economically, but in fact it is still often the case that action as it does: busking, clean vehicles, begging, and others. Therefore, in Act No. 23 of 2002 about child protection and Local Regulation of Yogyakarta No. 6 of 2011 about the street children of responsibility for protecting children is not only addressed to parents, families, Governments but all elements of any community contributed in the effort, in order to ensure the growth and

development of children as well as to avoid cases of child exploitation in economy.

In order to reduce the percentage of the authors recommend as follows:

1. For the elderly are expected to respect the rights and responsibilities of children, such as children appreciate the rights and responsibilities of parents.
2. For the community are expected to care about their surroundings and to report to the authorities in view of the events of exploitation against children.
3. For the Government strived to give guidance to places where often or possible exploits against the child.

C. Closing

Only praise poured out to Allah SWT who has bestow grace and mercy, so that the author was able to finish the thesis titled "THE APPLICATION OF CRIMINAL PUNISHMENT FOR PARENTS WHO EXPLOIT THE CHILD IN STREET AT YOGYAKARTA". The authors are aware that this thesis is still far from perfection. Therefore, the authors hope to suggestions and criticisms that build, in order to make this categorization is useful to readers.

Bibliography

Books

AbintoroPrakoso, *KriminologidanHukumPidana*, Yogyakarta, LaksbangGrafika 2013

BambangWaluyo, *PidanadanPemidanaan*, Jakarta, SinarGrafika 2004

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*., Jakarta, Kencana Prenada Media Group 2014

BagongSuyanto, *MasalahSosialAnak*, Jakarta, KencanaPrenada Media Group 2010

Chairul Huda, “*Dari ‘TiadaPidanaTanpaKesalahan’ MenujuKepada ‘TiadaPertanggungJawabanPidanaTanpaKesalahan’*”, Jakarta, KencanaPrenada Media Group 2008

El MajdaMuhtaj, *Dimensi-dimensi HAM*, Jakarta, Rajawali Press 2008

EndangSumiarni and ChanderaHalim, *PerlindunganHukumTerhadapAnak diBidangKesejahteraan*, Yogyakarta, Atma Jaya University 2000

Farhana, *AspekHukumPerdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta, SinarGrafika 2010

HennyNuraeny, *TindakPidanaPerdaganganOrang :KebijakanHukumPidanadanPencegahannya*, Jakarta, SinarGrafika 2011

International Labour Organization, *Bunga-Bunga di Atas Padas:*

FenomenaPekerjaRumahTangga Anak di Indonesia, Jakarta, ILO-IPEC,2004

Knut D aspuld, SuparmanMarzuki and EkoRiyadi, *The Law of Human Rights*, The Centre for Human Rights Studies, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008

Lama'atusShabah, *Criminal Sanksi Pidana terhadap Eksploitasi Anak secara Ekonomi menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, unpublished Undergraduate Thesis, Faculty of Syari'ah IAIN Semarang Walisongo Semarang, 2010

Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung, Nusa Media 2013

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika 2008

MersiFeraWaromi,
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalan dari Tindak Kekerasan., unpublished Undergraduate Thesis, Faculty of Law Janabadra University Yogyakarta, 2012

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta 2008

Muhammad Taufik Makarao,
dkk., *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Rineka Cipta 2013

Siti Nafiah, *Perdagangan Anak Dalam Pandangan Hukum Islam dan UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.*, unpublished Undergraduate Thesis, Faculty of Syari'ah and Law UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008

Sudikno Mertokusumo, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Liberty 2011

UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS Office of The High Commissioner, “*Human Rights and Human Trafficking: Fact Sheet No.36*”, New York and Geneva, United Nations 2014

YuliHastadewidkk.,*KondisidanSituasiPekerjaAnak*, Jakarta, UNICEF, 2003

Legislations

Indonesia Constitution of 1945

KUHP (KitabUndang-undangHukumPidana)

Act No. 39 of 1999 about human rights

Act No. 23 of 2002 about child protection

Act No. 2 of 2002 about state police of Indonesia Republic

Act No. 4 of 1979 about child welfare

Act No. 21 of 2007 about the eradication of criminal trafficking

Presidential Decree No. 36 of 1990 concerning the convention on the rights of the child

Presidential Decree on The National Plan of action (RAN) The Elimination of The Worst forms of Work for Children, Keppres No. 59 of 2002, annex Chapter I.

Local Regulation of Yogyakarta No. 6 of 2011 about street children.

Links

<http://id.wikipedia.org/wiki/Anak>

http://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa_Yogyakarta

http://id.wikipedia.org/wiki/Protokol_Palermo

<http://anggunfatmawati.blogspot.com/2014/10/makalah-eksploitasi-anak.html>

<http://www.sarjanaku.com/2013/03/peranan-orang-tua-terhadap-pendidikan.html>



Attachments

A. Interview the perpetrator of child exploitation

1. Who is your name?
 - My name is E. S
2. Tell me about your profile?
 - I come from Surabaya but since childhood, I've wandered to Yogyakarta because I had problems with my family.
3. Since when you do against the exploitation of children?
 - I did the exploitation of already roughly 1 year more.
4. Do you know if the exploit is breaking the law?
 - I know that my actions did constitute acts that violate the law, but on the other hand this was common actions the only way to maintain my life and the kids because I didn't have a job I can do.
5. Is the child exploitation in Yogyakarta organized?
 - The Act of child exploitation in Yogyakarta according to me are not organized in other words the child exploitation in Yogyakarta is only done by someone not in a group.
6. Describe how the system of exploitation of children that you do?
 - System excessive exploitation of children that I do is to divide the children's groups, respectively two children and performed in 18.00 – 21.00 due in the morning until noon most of the kids there who went to school with each group will be change every 15 times turn red light.

7. What do you do if the children caught the raids?
 - When my kids get caught then I will be responsible in a way will free them from the authorities.
8. If you do not feel sorry for your child against exploitation?
 - To be honest I feel sorry for them and feel tired to perform acts of exploitation but I have not other option for survival.
9. Do you think the future of your child exploitation?
 - I think the future of these kids, I can only hope that they can get out of life on the streets and be better than his parents.
10. Do you want to look for another job so that it no longer exploit children?
 - I'd love to find another job, but it is hard to find another job because I do not have a valid data licence from the Government.
11. Do never give social service or offer assistance to you or your child?
 - Social Department at all never give or offer help to me or my child.

B. Interview The Head of Vice Control Yogyakarta Police Department

1. What is the response of the police against parents who exploit his own son?
 - Parents who exploit his own son had a purpose whether due to economic factors so that the child made media to enrich yourself in several ways such as sent, encouraging, or forcing a child to be exploited. Exploitation is part of the criminal acts of Trafficking People which includes: sexual organs, economic.
2. How is the response of the police against Local Regulation of Yogyakarta No. 6 of 2011 about street children?
 - Local regulation of Yogyakarta No. 6 of 2011 need not be created for the purpose of pushing a law because there has been another legislation, and also look exaggerated because criminal sanctions in Local regulation of Yogyakarta No. 6 of 2011 have strength and that is balanced with Act No 23 of 2002 about Child Protection.
3. What remedy should be made against the parents that exploit her child?
 - Repressive or action will do against people who do excessive exploitation based on legislation in force
4. What is the work done by the police in tackling parents who exploit her child?
 - A way to solve the police will use 3 ways:

- 1) Preemptive is the first way to gather several sources related to the Act of exploitation.
 - 2) Preventive is the way both are done to prevent the occurrence of acts of exploitation by using some efforts such as advisories, explanations, and guidance to the community or parents who exploited his son.
 - 3) Repressive is the last way that means for take an action to be performed that comply with the corresponding legislation and how this will be done in the way of preventive and preemptive already could not be attempted again.
5. What are the existing barriers in their implementation?
 - There has been no special attention from the police to eradicate exploitation committed by parents against children, because the police are still working with system performance-based budget and have minimal human resources.
 6. Did the police work closely with the other parties in eradicating child exploitation cases?
 - The police have never collaborated with others in eradicating child exploitation.



C. Interview Dream House NGO's

1. Please tell us about your dream house? What is the reason for the creation of this dream house?

- Dream House starting from the awareness of the conditions of the street children in Yogyakarta, when looking at children who have activity on the road from morning to night. Originally the dream home opened to provide pensions for the children of the streets around the intersection Jetis, Monument, and Mirota Kampus. Those activities began in November 2006 with contracted a house in Jetis, Pasiraman. Over time, the dream home evolves to become a social organization in 2009 and got permission to operational areas in Yogyakarta from 2010, as well as formulating a Vision dream home as the transformation of the street children become self-sufficient and caring fellow.

2. What are the programs of the dream house that aims to liberate children from the street or the exploitation of their parents?

- Programs dream house is divided into three sections, namely:
 - 1) Street Contacting: accompaniment to the point-the point of gathering street children with the aim to establish relationships as companions for street children. Through the interwoven relationship street children given the awareness and motivation to leave the streets, either by

returning to family and go back to school with nurturing a dream home.

2) Education Center: the establishment of children's reading/Learning Center in an area where there are many vulnerable children become street children. Children read/Study Centre aims to prevent children who are prone to take to the streets and means of awareness for families whose children vulnerable took to the streets.

3) Scholarship and "Hope" Shelter: scholarship and the provision of dormitory (shelter) for children who want to leave the streets and return to school. Scholarships are awarded to children from the age of 6 years (elementary school) until the completion of high school education. In addition to formal education, the scholarship also included the development of talent and entrepreneurial training.

3. What is the number of children who have been freed by the dream house from the street or the exploitation of their parents?

- Since 2006, recorded 31 children have been removed from the streets with the return to the family and the 18th child return to school with a scholarship from the dream house.

4. What is your feedback about parents who exploit their own child on the street in Yogyakarta?

- The question of the exploitation of children by parents is a complex issue between poverty and low level of education of parents. Awareness needs

to be given to vulnerable families, but also need to be coupled with empowerment programs for parents. Law enforcement in addition to cases of exploitation of children by a parent must also be done by law enforcement.

5. What is your feedback about Local Regulation of Yogyakarta No. 6 of 2011 about street children?

- Local Regulation of Yogyakarta No. 6 of 2011 has some fundamental flaws, that criminalization of beggar for the streets (as opposed to the constitution), a generalization of all beggar as a kid/person streets, and lack of socialization for benefactors who wish to provide assistance about where they can channel their assistance.

6. What factors do you think the cause of cases of parents who exploit their own child on the street in Yogyakarta?

- Poverty and low education (see no. 4).

7. What is the impact of parents who exploit their child on the street against childvictims of exploitation?

- Children who are exploited automatically lost his rights as the child: the right to play, attend school, rest, etc. In addition, it is also affected by the negative influence of the vulnerable life on the streets as drugs, liquor, and free association.

8. Do you think the case about parents who exploit her child on the streets is a serious problem and can be troubling people in Yogyakarta? Please provide your feedback?

- The question of the exploitation of children by parent/family is a serious problem because the matter has not been sufficiently raised to the surface. That is often discussed is exploitation by syndicates etc, whereas in Yogyakarta child exploitation by parents/family can easily be found at various junctions. The Government needs to be more assertive in enforcing the law in this matter and thus promote an awareness program for vulnerable families, exploiting her children.

9. What is an attempt from authorities in tackling the problem of parents who exploit her child on the street in Yogyakarta? If there is an obstacle in its implementation?

- I can't answer this question because it is beyond the capacity of a dream home. But from our observations, there hasn't been a lot of effort to tackle these issues the Government does.

10. What are the possible solutions according to you can resolve the case of parents who exploit her child on the street in Yogyakarta?

- The nearest Solution is by law enforcement (child protection ACT), awareness and learning about children's rights to the families that are vulnerable to exploits. Institutions/social organizations can be a partner for the Government to do this.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2002**

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
- b. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- c. bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
- d. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;
- e. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
- f. bahwa berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, d, e, dan f perlu ditetapkan Undang-undang tentang Perlindungan Anak;

Mengingat :

1. Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);
7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);

Dengan persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
4. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
6. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
7. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
8. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.
9. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
10. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
11. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.
12. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.

15. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
17. Pemerintah adalah Pemerintah yang meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9

(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

(2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;

- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya.

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16

(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

(2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

(3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17

(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

- a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 19

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dan Pemerintah

Pasal 21

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 22

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 23

(1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

(2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 24

Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 25

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Tanggung Jawab
Keluarga dan Orang Tua

Pasal 26

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

(2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEDUDUKAN ANAK

Bagian Kesatu
Identitas Anak

Pasal 27

- (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
- (4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Pasal 28

- (1) Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa.
- (2) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan.
- (3) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenai biaya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Campuran

Pasal 29

- (1) Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.
- (3) Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.

BAB VI

KUASA ASUH

Pasal 30

- (1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
- (2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Pasal 31

(1) Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu.

(2) Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan derajat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.

(3) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menunjuk orang perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan.

(4) Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya.

Pasal 32

Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat ketentuan :

- a. tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya;
- b. tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya; dan
- c. batas waktu pencabutan.

BAB VII

PERWALIAN

Pasal 33

(1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.

(2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

(3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak.

(4) Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.

(5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pasal 35

- (1) Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (2) Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.
- (3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat penetapan

Pasal 36

- (1) Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.
- (2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

BAB VIII

PENGASUHAN DAN PENGANGKATAN ANAK

Bagian Kesatu

Pengasuhan Anak

Pasal 37

- (1) Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
- (2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (3) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.
- (5) Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial.

(6) Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 38

(1) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

(2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.

Bagian Kedua

Pengangkatan Anak

Pasal 39

(1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.

(3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

(4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

(5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 40

(1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.

(2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Pasal 41

(1) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.

(2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu

Agama

Pasal 42

- (1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- (2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

Pasal 43

- (1) Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.
- (2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Bagian Kedua

Kesehatan

Pasal 44

- (1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

- (1) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.
- (2) Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemerintah wajib memenuhinya.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Pasal 47

(1) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.

(2) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan :

- a. pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;
- b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan
- c. penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Bagian Ketiga

Pendidikan

Pasal 48

Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.

Pasal 49

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Pasal 50

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diarahkan pada :

- a. pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;
- b. pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;
- c. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;
- d. persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan
- e. pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Pasal 51

Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

Pasal 52

Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.

Pasal 53

(1) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.

(2) Pertanggungjawaban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif.

Pasal 54

Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

Bagian Keempat

Sosial

Pasal 55

(1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.

(2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.

(3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.

(4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.

Pasal 56

(1) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat :

- a. berpartisipasi;
- b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
- c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
- d. bebas berserikat dan berkumpul;

- e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
- f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

(2) Upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

Pasal 57

Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.

Pasal 58

(1) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan.

(2) Pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Kelima

Perlindungan Khusus

Pasal 59

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 60

Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 terdiri atas :

- a. anak yang menjadi pengungsi;
- b. anak korban kerusuhan;
- c. anak korban bencana alam; dan
- d. anak dalam situasi konflik bersenjata.

Pasal 61

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.

Pasal 62

Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan melalui :

- a. pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan
- b. pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

Pasal 63

Setiap orang dilarang merekrut atau memperlalat anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa.

Pasal 64

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

(2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :

- a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
- g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

(3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :

- a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pasal 65

(1) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.

(2) Setiap orang dilarang menghalang-halangi anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.

Pasal 66

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

(2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui :

- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

(3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 67

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

(2) Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi napza sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 68

(1) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

(2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 69

(1) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya :

- a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

(2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 70

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya :

- a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- b. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
- c. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu.

(2) Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat.

Pasal 71

(1) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

(2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah, dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB X

PERAN MASYARAKAT

Pasal 72

(1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

Pasal 73

Peran masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

Pasal 74

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.

Pasal 75

(1) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 5 (lima) orang anggota.

(2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.

(3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 76

Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas :

- a. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 77

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan :

- a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial,
- c. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 78

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 79

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 80

(1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

(2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Pasal 81

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling

singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 83

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 84

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 85

(1) Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 86

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 87

Setiap orang yang secara melawan hukum merekrut atau memeralat anak untuk kepentingan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam sengketa bersenjata atau pelibatan dalam kerusuhan sosial atau pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan atau pelibatan dalam peperangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 88

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 89

(1) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkotika dan/atau psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, atau distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 90

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya.

(2) Pidana yang dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah 1/3 (sepertiga) pidana denda masing-masing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Pada saat berlakunya undang-undang ini, paling lama 1 (satu) tahun, Komisi Perlindungan Anak Indonesia sudah terbentuk.

Pasal 93

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2002

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 109

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II
Ttd.
Edy Sudibyo

**P E N J E L A S A N
A T A S
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Meskipun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Asas perlindungan anak di sini sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

Yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Hak ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (daya nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. Ketentuan pasal ini juga menegaskan bahwa pengembangan tersebut masih tetap harus berada dalam bimbingan orang tuanya.

Pasal 7

Ayat (1)

Ketentuan mengenai hak anak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dalam arti asal-usulnya (termasuk ibu susunya), dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diasuh orang tuanya, dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya.

Ayat (2)

Pengasuhan atau pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adat istiadat yang berlaku, dan agama yang dianut anak.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Hak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Perlakuan diskriminasi, misalnya perlakuan yang membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Huruf b

Perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.

Huruf c

Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya.

Huruf d

Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial.

Huruf e

Perlakuan ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan lainnya, atau kesewenang-wenangan terhadap anak.

Huruf f

Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.

Pasal 15

Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan bantuan lainnya misalnya bimbingan sosial dari pekerja sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater, atau bantuan dari ahli bahasa.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Bantuan lainnya dalam ketentuan ini termasuk bantuan medik, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Dukungan sarana dan prasarana, misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah ibadah, balai kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, tempat penitipan anak, dan rumah tahanan khusus anak.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 33 Ayat (2)

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 33 Ayat (2)

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kata seyogianya dalam ketentuan ini adalah sepatutnya; selayaknya; semestinya; dan sebaiknya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Pengasuhan anak dalam panti sosial merupakan upaya terakhir.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Ketentuan ini berlaku untuk anak yang belum berakal dan bertanggung jawab, dan penyesuaian agamanya dilakukan oleh mayoritas penduduk setempat (setingkat desa atau kelurahan) secara musyawarah, dan telah diadakan penelitian yang sungguh-sungguh.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kesiapan dalam ketentuan ini diartikan apabila secara psikologis dan psikososial diperkirakan anak telah siap. Hal tersebut biasanya dapat dicapai apabila anak sudah mendekati usia 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Anak dapat menentukan agama pilihannya apabila anak tersebut telah berakal dan bertanggung jawab, serta memenuhi syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan agama yang dipilihnya, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 46

Penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan menimbulkan kecacatan, misalnya HIV/AIDS, TBC, kusta, polio.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan frasa dalam lembaga adalah melalui sistem panti pemerintah dan panti swasta, sedangkan frasa di luar lembaga adalah sistem asuhan keluarga/perseorangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Yang dimaksud dengan frasa gangguan psikososial antara lain trauma psikis dan gangguan perkembangan anak di usia dini.

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan frasa tokoh masyarakat dalam ayat ini termasuk tokoh adat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Kelengkapan organisasi yang akan diatur dalam Keputusan Presiden termasuk pembentukan organisasi di daerah.

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4235





PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK YANG HIDUP DI JALAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat seluruhnya sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang secara jasmani rohani, dan sosial;
 - b. bahwa sebagai akibat kondisi perkembangan sosial di masyarakat menyebabkan sebagian anak-anak terpaksa hidup di jalan;
 - c. bahwa untuk mencegah dan menarik anak dari kehidupan di jalan perlu dilakukan melalui perlindungan dan pemenuhan hak anak yang hidup di jalan perlu dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4976);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK YANG HIDUP DI
JALAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Perlindungan adalah segala tindakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan melalui serangkaian upaya sehingga anak terentaskan dari kehidupan di jalan.
4. Anak yang hidup di jalan adalah anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang menghabiskan sebagian waktunya di jalan dan tempat-tempat umum yang meliputi anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
5. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
7. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
8. Keluarga pengganti adalah keluarga yang menggantikan peran orangtua kandung seperti keluarga kerabat, keluarga asuh, wali, dan keluarga angkat.
9. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

10. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak selanjutnya disingkat LKSA adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial anak yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang berada di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti panti sosial anak, panti asuhan anak, rumah singgah, dan rumah perlindungan sosial anak.
11. Forum Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan adalah suatu sarana jejaring lembaga-lembaga sosial anak.
12. Pendidikan Layanan Khusus Anak yang Hidup di Jalan adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk anak-anak yang hidup di jalan melalui berbagai jenjang (tingkat satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah) dalam rangka mengembangkan potensi dirinya agar menjadi manusia yang bermartabat, kreatif, dapat memiliki kompetensi hidup dan mandiri untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik.
13. Reintegrasi sosial adalah proses pengembalian anak kepada keluarga, keluarga pengganti dan/atau masyarakat sehingga anak dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya dengan baik sebagaimana anak pada umumnya.
14. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Pasal 2

Prinsip-prinsip perlindungan hak anak yang hidup di jalan meliputi:

- a. non-diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Perlindungan anak yang hidup di jalan bertujuan untuk:

- a. mengentaskan anak dari kehidupan di jalan;
- b. menjamin pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; dan
- c. memberikan perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Dalam rangka upaya penyelenggaraan perlindungan anak yang hidup di jalan, Pemerintah Daerah bertugas:

- a. melakukan koordinasi lintas lembaga pemerintah maupun dengan masyarakat dan swasta;
- b. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang hidup di jalan;
- c. memberikan pelayanan pemenuhan hak-hak anak yang hidup di jalan;
- d. melaksanakan pendataan dan melakukan inventarisasi data anak yang hidup di jalan; dan
- e. memfasilitasi usaha-usaha penyelenggaraan pelayanan pemenuhan hak-hak anak yang hidup di jalan.

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang hidup di jalan Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menyusun pedoman operasional standar pelayanan minimal bagi usaha-usaha pemenuhan hak-hak anak yang hidup di jalan;
- b. melaksanakan pelayanan pemenuhan hak-hak anak yang hidup di jalan;
- c. melakukan pengawasan terhadap usaha-usaha pemenuhan hak-hak anak yang hidup di jalan; dan
- d. mengembangkan jejaring kerjasama antar lembaga pemerintah maupun dengan masyarakat dan swasta.

BAB III

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN ANAK YANG HIDUP DI JALAN

Bagian Kesatu

Upaya Perlindungan

Pasal 6

Pelaksanaan upaya perlindungan anak yang hidup di jalan diselenggarakan melalui:

- a. upaya pencegahan;
- b. upaya penjangkauan;
- c. upaya pemenuhan hak; dan/atau
- d. upaya reintegrasi sosial.

Bagian Kedua
Upaya Pencegahan

Pasal 7

Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

- a. kampanye, edukasi, dan informasi mengenai:
 1. tanggungjawab terhadap perlindungan hak-hak anak dan pengasuhan anak di dalam keluarga;
 2. bahaya dan resiko bagi anak yang hidup di jalan;
 3. anjuran untuk menyalurkan bantuan secara benar; dan
 4. tidak memberikan bantuan uang di jalan.
- b. mengembangkan program dukungan keluarga;
- c. mengembangkan program penguatan bagi anak yang rentan/berisiko hidup di jalan; dan
- d. penguatan LKSA dan lembaga-lembaga berbasis masyarakat lain agar mampu berperan mencegah anak hidup di jalan;

Pasal 8

- (1) Kampanye, edukasi, dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah, LKSA, dan/atau masyarakat.
- (2) Kampanye, edukasi, dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sosialisasi di masyarakat secara langsung maupun melalui media massa.
- (3) Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial dapat mengoordinasikan pelaksanaan kampanye, edukasi, dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- (1) Pengembangan program dukungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah, LKSA, dan/atau masyarakat.
- (2) Pengembangan program dukungan keluarga dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:
 - a. penguatan dan pemfungsian lembaga-lembaga layanan konseling keluarga;
 - b. program penguatan/pemberdayaan ekonomi keluarga; dan/atau
 - c. peningkatan ketrampilan pengasuhan (*parenting skill education*) bagi orang tua/wali/pengasuh.
- (3) Pelaksanaan pengembangan program dukungan keluarga dikoordinasikan oleh dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 10

- (1) Pengembangan program penguatan bagi anak yang rentan/berisiko hidup di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, LKSA, dan/atau masyarakat.
- (2) Pengembangan program penguatan bagi anak yang rentan/berisiko hidup di jalan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:
 - a. penyelenggaraan sosialisasi pemberian edukasi dan informasi mengenai bahaya dan risiko hidup di jalan; dan/atau
 - b. penyelenggaraan kegiatan-kegiatan peningkatan keterampilan hidup (*lifeskill*) bagi anak, termasuk keterampilan vokasional, personal dan sosial sesuai dengan usia, minat dan kebutuhan anak.
- (3) Pelaksanaan pengembangan program penguatan bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 11

- (1) Penguatan LKSA dan lembaga-lembaga berbasis masyarakat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Penguatan LKSA dan lembaga-lembaga berbasis masyarakat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan kemampuan identifikasi dan penjangkauan kelompok keluarga/anak rentan atau berisiko hidup di jalan;
 - b. peningkatan kemampuan penanganan awal terhadap situasi kelompok keluarga/anak rentan atau berisiko hidup di jalan;

Bagian Ketiga

Upaya Penjangkauan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan upaya penjangkauan terhadap anak-anak yang hidup di jalan.
- (2) Upaya penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Perlindungan Anak.
- (3) Tim Perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Tim Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unsur:
 - a. dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial;
 - b. dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan;
 - c. Kepolisian;

- d. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - e. LKSA;
 - f. Pekerja Sosial; dan
 - g. Tenaga Kesejahteraan Sosial Anak.
- (5) Unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditambahkan sesuai kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Upaya penjangkauan harus dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur.
- (2) Upaya penjangkauan harus diikuti dengan assesment, dan penyusunan rencana pelayanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah menyediakan layanan laporan masyarakat tentang keberadaan dan kondisi anak yang hidup di jalan.
- (2) Laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Tim Penjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dengan upaya penjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Bagian Keempat

Upaya Pemenuhan Hak-hak

Paragraf Kesatu

Hak-hak

Pasal 15

Upaya pemenuhan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi antara lain:

- a. hak identitas;
- b. hak atas pengasuhan;
- c. hak atas kebutuhan dasar;
- d. hak kesehatan;
- e. hak pendidikan; dan
- f. hak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum.

Paragraf Kedua
Pemenuhan Hak Identitas

Pasal 16

- (1) Setiap anak yang hidup di jalan berhak memiliki dokumen kependudukan sebagai pemenuhan hak identitas.
- (2) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat keterangan orang terlantar;
 - b. kartu tanda penduduk; dan/atau
 - c. akta pencatatan sipil.

Pasal 17

- (1) Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial atau LKSA dapat mengajukan permohonan penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) bagi anak yang diampunya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan penerbitan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan bagi anak yang sudah melalui proses pendampingan atau terdaftar di dalam kartu keluarga penanggung jawab LKSA.
- (3) Dalam hal permohonan penerbitan dokumen kependudukan dimaksud pada ayat (1) memerlukan penetapan pengadilan, biaya perkara ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau sumber keuangan lain yang sah.
- (4) LKSA dapat mengajukan permohonan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial di Kabupaten/Kota.

Paragraf Ketiga
Pemenuhan Hak Pengasuhan

Pasal 18

Setiap anak yang hidup di jalan berhak atas pengasuhan.

Pasal 19

Pemerintah Daerah dan/atau LKSA melaksanakan pemenuhan hak atas pengasuhan bagi anak yang hidup di jalan dengan cara:

- a. mengembalikan ke orang tua atau keluarga;
- b. mengupayakan keluarga pengganti; dan/atau
- c. memberi pengasuhan pada anak yang hidup di jalan sampai anak tersebut kembali ke keluarga atau mendapatkan keluarga pengganti.

Pasal 20

Pemenuhan hak atas pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus mengutamakan prinsip pengasuhan anak oleh orang tua atau keluarga dan prinsip kepentingan terbaik untuk anak.

Pasal 21

- (1) Setiap orang tua atau wali yang melalaikan kewajiban terhadap anak sehingga anak hidup di jalan, dapat dijatuhi sanksi administratif berupa perintah mengikuti program pembinaan bagi orang tua, pengawasan, dan/atau pencabutan kuasa asuh orang tua atau wali tersebut.
- (2) Program pembinaan dan pengawasan bagi orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial melalui konferensi kasus (*case conference*).
- (3) Tindakan pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- (4) Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial dapat mengajukan permohonan pencabutan kuasa asuh orang tua atau wali ke pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil konferensi kasus (*case conference*).
- (5) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Keempat

Pemenuhan Hak Atas Kebutuhan Dasar

Pasal 22

Hak atas kebutuhan dasar meliputi:

- a. sandang;
- b. pangan; dan
- c. tempat tinggal.

Pasal 23

- (1) Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang sosial menyelenggarakan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyalurkan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar melalui LKSA.
- (3) LKSA atau masyarakat dapat ikut menyelenggarakan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kelima
Pemenuhan Hak Kesehatan

Pasal 24

- (1) Setiap anak yang hidup di jalan berhak mendapatkan pemenuhan hak kesehatan.
- (2) Pemenuhan hak kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan
 - d. rehabilitatif.

Pasal 25

- (1) Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang kesehatan bertanggung jawab melaksanakan dan mengawasi pemenuhan hak kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) melalui pelayanan kesehatan di tingkat dasar dan di tingkat rujukan.
- (2) Pelayanan kesehatan tingkat dasar diberikan melalui puskesmas dan jaringannya.
- (3) Pelayanan kesehatan tingkat rujukan diberikan melalui rumah sakit umum milik pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta yang ditunjuk, setelah diberi surat rujukan oleh Puskesmas.
- (4) Pemberian pelayanan kesehatan tingkat rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat dasar.

Pasal 26

Dalam hal dibutuhkan pelayanan kesehatan yang bersifat darurat medis bagi anak yang tidak memiliki pengampu, dinas sosial setempat memberi rekomendasi sebagai salah satu syarat pelayanan kesehatan tingkat dasar atau tingkat rujukan.

Pasal 27

Biaya pengobatan bagi anak yang hidup di jalan ditanggung oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/kota melalui mekanisme Jaminan Kesehatan dan sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) LKSA dapat mengajukan daftar anak yang diampu ke lembaga penjamin pembiayaan layanan kesehatan untuk memperoleh jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Daftar anak yang diampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan pada bulan Desember setiap tahunnya.

Paragraf Keenam
Pemenuhan Hak Pendidikan

Pasal 29

- (1) Setiap anak yang hidup di jalan berhak mendapatkan pemenuhan hak pendidikan.
- (2) Pendidikan bagi anak yang hidup di jalan diberikan melalui pendidikan layanan khusus anak yang hidup di jalan.
- (3) Pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan pada jalur formal, informal dan non-formal.

Pasal 30

LKSA dapat menyelenggarakan pendidikan layanan khusus anak yang hidup di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3).

Pasal 31

Setiap satuan pendidikan berkewajiban menerima peserta didik baru dari anak yang telah mendapat pendampingan LKSA.

Pasal 32

- (1) Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan dapat memberikan kemudahan perizinan penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak yang hidup di jalan yang dilakukan oleh LKSA.
- (2) Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan membuat kriteria untuk standar minimum pendidikan layanan khusus anak yang hidup di jalan yang dilakukan oleh LKSA sebagai dasar pemberian izin.

Paragraf Ketujuh

Pemenuhan Hak untuk Mendapatkan Bantuan dan Perlindungan Hukum

Pasal 33

- (1) Anak yang hidup di jalan yang berhadapan dengan hukum atau menjadi korban tindak pidana berhak mendapat bantuan dan/atau perlindungan hukum.
- (2) Perlindungan dan/atau bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 melalui lembaga bantuan hukum yang ditunjuk.

Bagian Kelima
Upaya Reintegrasi Sosial

Pasal 35

- (1) Pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/Kota dan/atau LKSA melaksanakan upaya reintegrasi sosial bagi anak yang hidup di jalan.
- (2) Pelaksanaan upaya reintegrasi sosial anak yang hidup di jalan harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah tempat anak berasal.
- (3) Upaya reintegrasi sosial anak yang hidup di jalan harus didasarkan hasil penelusuran asal usul dan kondisi keluarga atau keluarga pengganti.

BAB IV
KEWAJIBAN ANAK

Pasal 36

- (1) Setiap anak yang akan dan/atau sedang menerima layanan program pemenuhan hak wajib mengikuti persyaratan dan standar perilaku yang diberikan Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan standar perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur berdasarkan Pedoman yang ditetapkan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Sosial.

BAB V
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK

Pasal 37

- (1) Pemerintah daerah atau masyarakat dapat membentuk LKSA.
- (2) LKSA yang dibentuk oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki ijin operasional.
- (3) Ijin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial.
- (4) LKSA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

Pasal 38

- (1) Pengelolaan LKSA harus memenuhi standar dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Manajemen pelayanan;

- b. Manajemen personil;
- c. Manajemen keuangan;
- d. Pencatatan perkembangan anak; dan
- e. Laporan;

Pasal 39

- (1) LKSA berhak:
 - a. menyelenggarakan program kesejahteraan sosial anak;
 - b. mendapat bantuan teknis dari pemerintah daerah;
 - c. mendapat bantuan keuangan dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;
- (2) Bantuan teknis dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan kepada LKSA yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 40

- (1) Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya bidang sosial berwenang melakukan pengawasan terhadap LKSA.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan:
 - a. Kinerja Perlindungan anak;
 - b. Administrasi keuangan;
 - c. Ketepatan sasaran, waktu distribusi dan jumlah bantuan;
 - d. Target fungsional/tepat manfaat; dan
 - e. Kinerja pendamping sosial;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (4) Dalam hal berdasar pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan pelanggaran standar dan kriteria, Dinas dapat memberikan sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian kerjasama; atau
 - c. Pencabutan ijin.

BAB VI

FORUM PERLINDUNGAN ANAK YANG HIDUP DI JALAN

Pasal 41

- (1) Untuk melaksanakan upaya perlindungan anak yang hidup di jalan dapat dilakukan koordinasi antar lembaga/organisasi sosial.

- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam suatu Forum Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan.
- (3) Forum Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Susunan Keanggotaan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah daerah;
 - b. Kepolisian;
 - c. rumah sakit;
 - d. LKSA;
 - e. Lembaga penjaminan sosial;
 - f. Dunia usaha; dan
 - g. masyarakat.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 42

Pembiayaan atas kegiatan pemenuhan hak-hak anak yang hidup di jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 43

- (1) Orang tua, wali, atau pengasuh dilarang membiarkan, menganjurkan, menyuruh, mengajak, atau memaksa, anak yang di bawah pengasuhannya untuk melakukan aktifitas ekonomi dan/atau melakukan kegiatan meminta-minta suatu pemberian dari orang-orang dengan atau tanpa alat bantu di tempat umum sehingga mengakibatkan anak tereksplorasi.
- (2) Setiap orang dilarang menganjurkan, menyuruh, mengajak, atau memaksa anak untuk melakukan aktifitas ekonomi dan/atau kegiatan meminta-minta suatu pemberian dari orang-orang dengan atau tanpa alat bantu di tempat umum sehingga mengakibatkan anak tereksplorasi.
- (3) Setiap orang dilarang memberikan bantuan uang di jalan atau tempat umum kepada anak yang hidup di jalan.

Pasal 44

- (1) Setiap orang dilarang menghalangi anak yang hidup di jalan yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan hak yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Tindakan menghalangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. menolak mengeluarkan surat keterangan atau rekomendasi;
 - b. menolak melakukan tindakan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dilakukan oleh orang tersebut.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 45

Selain Penyidik Polri, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial dapat diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan pidana di dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 47

Setiap orang yang menghalangi anak yang hidup di jalan yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Mei 2011

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

TRI HARJUN ISMAJI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR
6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK YANG HIDUP DI JALAN

I. UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Anak yang hidup di jalan merupakan sebuah realita sosial dimana masih banyak anak yang terlantar, bekerja, mengemis, atau menggelandang di jalan. Banyak faktor yang menyebabkan anak terpaksa hidup di jalan seperti kemiskinan, ketidakharmonisan keluarga, kenakalan anak, dan lain-lain. Pada perkembangannya anak-anak ini kerap memperoleh perlakuan kejam, tidak adil, eksploitasi, dan terabaikan.

Perlindungan terhadap hak-hak anak telah diatur dalam banyak peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Tetapi hak anak yang telah diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut ternyata masih belum optimal menjangkau anak yang hidup di jalan.

Peraturan Daerah ini secara khusus mengatur mengenai perlindungan kepada anak yang hidup di jalan disebabkan posisi mereka yang sangat rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Diperlukan sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat afirmatif untuk melindungi dan menjamin hak-hak anak-anak yang hidup di jalan agar mereka memperoleh kesempatan untuk tumbuh kembang yang layak.

Pemenuhan Hak anak yang hidup di jalan merupakan tugas dan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat pada umumnya, dunia usaha, serta lembaga-lembaga yang secara khusus aktif di dalam pemenuhan hak-hak anak. Fokus utama pemenuhan hak anak di dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak identitas;
- b. hak atas pengasuhan;
- c. hak atas kebutuhan dasar;
- d. hak kesehatan;
- e. hak pendidikan; dan

f. hak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “jejaring” meliputi kerjasama antar *stakeholder*, baik secara perorangan maupun kelembagaan, termasuk pengembangan sistem rujukan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “program dukungan keluarga” adalah termasuk layanan konseling keluarga, dukungan penguatan/pemberdayaan ekonomi keluarga, dan lain-lain.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “*assesment*” adalah pendataan awal untuk mengetahui kategori anak dan menentukan bentuk penanganan.

Ayat (3)

Peraturan Gubernur mengenai Standar Operasional Prosedur Upaya Penjangkauan sekurang-kurangnya mengandung:

- a. kualifikasi tenaga penjangkau;
- b. tugas dan fungsi unsur-unsur penjangkau;
- c. tahapan-tahapan tindakan penjangkauan; dan
- d. omisi/etika penjangkauan.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dokumen adalah yang sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kewajiban adalah kewajiban orang tua atau wali sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan program pembinaan bagi orang tua adalah peningkatan ketrampilan pengasuhan bagi orang tua (*parenting skill*).

Ayat (2)

Konferensi Kasus (*Case Conference*) atau Pembahasan Kasus merupakan proses pemahaman kasus secara mendalam dan membahas rencana penanganan, proses ini melibatkan pekerja sosial dan profesi lain yang sesuai dengan kasusnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 22

Huruf a

Yang dimaksud dengan 'sandang' seperti pakaian sehari-hari, seragam sekolah, dan lain-lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan 'pangan' adalah bantuan untuk makanan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan 'tempat tinggal' adalah tempat tinggal sementara bagi anak yang hidup di jalan sebelum mendapat pengasuhan oleh orang tua atau orang tua pengganti, seperti shelter, rumah singgah, panti asuhan, dan tempat perlindungan sosial lainnya.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan bersifat darurat medis adalah kondisi dimana anak harus segera mendapatkan pelayanan medis, sesuai indikasi medis seperti pendarahan hebat, sesak nafas hebat, nyeri hebat, tidak sadarkan diri/pingsan/koma, kejang-kejang, nyeri perut terus menerus, dan muntah serta buang air terus menerus.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berhadapan dengan hukum” adalah kondisi anak yang hidup di jalan baik sebagai pelaku tindak pidana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Yang dimaksud dengan “tempat umum” antara lain meliputi: jalan raya, persimpangan lampu lalu lintas, pasar, rumah ibadah, trotoar jalan, terminal bis, stasiun kereta api, dan lain-lain.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 6